

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 105/B/TP/VLHH/IX/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SONO PUTRO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Tlobong, Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 190/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 12 Oktober 2021 s.d 11 Oktober 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 27 s.d 28 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV SONO PUTRO dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3 S-LEGALITAS
Nomor 089-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV SONO PUTRO
2. Alamat Kantor : Tlobong, Desa Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 9120109711256 tanggal 15 Juli 2019 perubahan ke 9 tanggal 07 Agustus 2022.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Industri penggergajian kayu kapasitas 1.650 m³/tahun
 - Industri Moulding/Barang Bangunan dari Kayu kapasitas 3.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Tlobong, Desa Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur : Djumadi Sri Wiryanto
8. Nama MR *Auditee* : Ibrahim Banu

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 27 Agustus 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SONO PUTRO

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 27-28 Agustus 2024
- Tempat : Kantor dan industri CV SONO PUTRO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Pelaksanaan observasi dilakukan di lokasi kantor dan pabrik CV SONO PUTRO.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 28 Agustus 2024 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SONO PUTRO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 18 September 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV SONO PUTRO dinyatakan LULUS penilikan ke 3 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar

VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120109711256 tanggal 15 Juli 2019 perubahan ke-9 tanggal 7 Agustus 2022, dengan informasi sebagai berikut ;</p> <p>a. Nama : CV SONO PUTRO Perusahaan</p> <p>b. Alamat Kantor : Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status : PMDN Penanaman Modal</p> <p>d. Kode dan Nama : 16101 : Industri Penggajian Kayu KBLI 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV SONO PUTRO telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 9120109711256 tanggal 15 Juli 2019 perubahan ke-9 tanggal 7 Agustus 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101 : Industri Penggajian Kayu 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah tinggi</p> <p>d. Legalitas : NIB dan Izin Usaha Perizinan</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.																			
			Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.																
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)																
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 35%;">Nomor</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 55%;">02.699.793.2-525.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV SONO PUTRO</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>04-07-2009</td> </tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	02.699.793.2-525.000	b.	Nama	:	CV SONO PUTRO	c.	Alamat	:	Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:	04-07-2009
a.	Nomor	:	02.699.793.2-525.000																
b.	Nama	:	CV SONO PUTRO																
c.	Alamat	:	Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah																
d.	Tgl Terdaftar	:	04-07-2009																
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)																
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen UKL-UPL CV SONO PUTRO yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Demak dengan nomor 610.44/112/25 tanggal 15 Maret 2021 dan tersedia dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL yang sesuai rekomendasi dokumen UKL-UPL atau merujuk pada rencana UKL-UPL dan telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dan terdapat bukti terima Laporan secara online.																
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).																
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan, membuat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan melaporkannya melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)-KLHK. Terdapat implementasi pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan, tersedia kelola																

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		lingkungan terhadap limbah yang muncul akibat aktifitas produksi, baik terhadap limbah cair, padat dan gas/udara.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. SONO PUTRO merupakan pemegang izin industri dengan jenis tingkat risiko menengah tinggi, sehingga izin industri di dalam sistim OSS RBA sudah termasuk dalam NIB dengan nomor 9120109711256 yang diterbitkan tanggal 15 Juli 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan perubahan ke-9 tanggal 7 Agustus 2022. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan lingkup jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izinnya.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa teredia, dokumen RKOPHH CV SONO PUTRO tahun 2023 telah disampaikan secara manual dan RKOPHH periode 2024 dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi yang telah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari secara <i>online</i> serta tersedia dokumen pendukung sebagai sumber bahan baku RPBBi berupa Kontrak suplai dengan pemasok.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SONO PUTRO telah melakukan proses pendaftaran akun di aplikasi SIINas per tanggal 29 Agustus 2024.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen NIB a.n CV. SONO PUTRO nomor 9120109711256 tanggal 15 Juli 2019 dan perubahan ke-9 tanggal 7 Agustus 2022 tidak memuat klausul status API, dengan demikian NIB tersebut tidak berlaku untuk legalitas import.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan baku kayu periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 oleh CV SONO PUTRO dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran dengan slip transfer dilengkapi dokumen angkutan.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV SONO PUTRO dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yakni dokumen SAKR..
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan hak dilengkapi dokumen angkutan berupa SAR dan berita acara serah terima kayu berupa BAP.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kayu bulat dan kayu gergajian balokan dari hutan hak hasil budidaya berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah serta volumenya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. CV SONO PUTRO tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut.
	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO memiliki izin edar dalam negeri yang termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 927/KSDE/SET.3/KSA.2/8/2021 tentang Pemberian Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan yang tidak Dilindungi Undang-undang Jenis Sonokeling Kepada CV SONO PUTRO tanggal 4 Agustus 2021.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1.e	3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang digunakan CV SONO PUTRO adalah sonokeling yang berasal dari supplier yang belum memiliki S-LK/S-Legalitas. Kayu bulat telah dilengkapi dokumen SAKR yang melekat sebagai Deklarasi dan penerimaan kayu gergajian telah dilengkapi dokumen angkutan dan deklarasi dari pemasok. Dalam proses verifikasi dokumen deklarasi, terdapat prosedur atau SOP pengecekan deklarasi, surat penunjukkan petugas pemeriksa deklarasi, deklarasi dai pemasok dan laporan hasil pemeriksaan deklarasi.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
17.	Verifier	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.2 i	
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh rendemen rata-rata pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian sebesar 83,76%, dan pengolahan produk moulding sebesar 92,13 % yang sesuai dengan data dalam Laporan Mutasi. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan CV SONOPUTRO dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian dan moulding. Realisasi produksi kayu gergajian periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 492,2608 m ³ tidak melebihi total kapasitas produk kayu gergajian yang diizinkan sebesar 1.500 m ³ /tahun dan realisasi produksi moulding periode 12 (dua belas) bulan terakhir hanya sebesar 1.364,1630 m ³ tidak melebihi total kapasitas produk moulding yang diizinkan sebesar 3.000 m ³ /tahun.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen LMKB dan LMHHOK periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 yang dibuat oleh CV SONOPUTRO telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi sendiri serta penjasaaan dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
26.	Verifier	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.4 d	(Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak melakukan ekspor melalui industri jasa.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 CV SONO PUTRO untuk produk kayu gergajian tidak terdapat penjualan di pasar domestic, melainkan digunakan untuk bahan baku proses pembautan kayu olahan lanjutan.
	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode penilikan ke-3 terdapat penindahtanganan kayu olahan lanjutan berupa komponen dilengkapi dokumen angkutan Surat Jalan disertai Daftar Kayu Olahan, jumlah Nota Perusahaan sebanyak 1 set untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 19.200 keping dengan volume 6,8210 m3.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO untuk produk kayu gergajian tidak dilakukan ekspor melainkan digunakan untuk bahan proses produksi selanjutnya.
	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2023 – Juli 2024 CV SONOPUTRO melakukan ekspor barang sebanyak 51 kali pengiriman dengan jumlah 219.435 pcs setara dengan volume 1.250,7492 m3 sebagaimana disebutkan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang merupakan produk milik CV SONOPUTRO sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO untuk produk kayu gergajian tidak dilakukan ekspor melainkan digunakan untuk bahan proses produksi selanjutnya.
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen ekspor berupa, PEB, <i>Packing list</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of lading</i> , laporan surveyor dan dokumen V-Legal pada kegiatan ekspor PT SONOPUTRO periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 telah sesuai.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada CV SONO PUTRO
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO berupa moulding/decking dengan HS Code 4409.22.00, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	3.2.1 e	3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi CV SONOPUTRO selama eskpor periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 telah melengkapi dokumen CITES berupa SATS-LN sebanyak 51 set untuk pengiriman ekspor produk kayu dari jenis kayu Sonokeling.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tanda SVLK CV SONOPUTRO dengan nomor: VLHH-33-12-0136 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan <i>Invoice</i> dan <i>packinglist serta</i> pada kemasan produk yang diekspor dan sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV SONO PUTRO telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbuan keselamatan kerja). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Agustus 2023 – Juli 2024 di CV SONOPUTRO, yang memuat rincian mengenai kejadian kecelakaan kerja. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan terdapat upaya CV SONOPUTRO dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan. Perusahaan telah membuat rambu peringatan dan himbauan bagi karyawan agar memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa di lingkungan CV SONO PUTRO tidak terdapat serikat pekerja. Tetapi pihak perusahaan telah membuat surat pernyataan kebebasan berserikat yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, dalam hal ini oleh Direktur CV SONO PUTRO dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan bernama Adhi Nomo Putro yang bekerja sebagai operator produksi menyampaikan bahwa, pimpinan perusahaan memberikan kebebasan berserikat.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 9 orang dengan demikian belum diwajibkan untuk mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan tetap CV SONO PUTRO adalah a.n Suci Komalasari yang telah berusia 24 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Di lingkungan CV SONOPUTRO tidak terdapat diskriminasi gender. Dalam Daftar Karyawan terdapat data laki laki dan perempuan.

Yogyakarta, 18 September 2024

PT. TRANS TRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur